

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Padang adalah pertama pelanggan membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran rekening listrik..setelah itu PLN wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah, dalam hal ini yaitu kantor Dinas Pengelolaan dan Aset (DPKA). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemimpin PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik dengan dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada kepala daerah.
2. Pajak Penerangan Jalan merupakan salahsatu bagian dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pajak daerah dibandingkan pajak lainnya. Yaitu dengan rata-rata sebesar 40,98% sepanjang tahun 2010-2014.
3. Kendala yang ditemukan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang
 - a. Kendala yang diperoleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menerima pungutan Pajak Penerangan Jalan yang disetorkan oleh PLN, seringkali menerima data yang tidak lengkap yang dimana DPKA hanya menerima dana pajak yang dipungut dari PLN ke masyarakat dalam hal Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan PLN tidak mendukung laporan penyetoran kepada DPKA yang diberikan hanyalah uang yang dipungut dari Pajak

Penerangan Jalan tersebut. Jangka waktu yang diberikan oleh Pemko kepada PLN dalam menyetor uang Pajak Penerangan Jalan tersebut adalah setiap tanggal 15. Dalam hal ini PLN sering tidak tepat waktu dalam menyetor dana tersebut.

b. Kendala yang diperoleh PLN terhadap DPKA

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memungut Pajak Penerangan Jalan tetapi keluhan yang didapat oleh PLN terhadap pemerintah kota, tidak terjalinnya kerja sama yang baik. Seharusnya pemko juga turun tangan dalam hal Pajak Penerangan Jalan. Pemko hanya tau bersih tentang hasil yang diterima tiap bulannya dari PPJ, dan setiap bulannya DPKA sering melakukan pembayaran tagihan yang menunggang, sedangkan PLN selalu tepat waktu dalam menyetorkan hasil dari Pajak Penerangan Jalan tersebut

Dalam Pajak Penerangan Jalan kendala yang ditemukan oleh PLN adalah apabila pelanggan listrik yang tidak membayar atau tidak menyetorkan hasil tagihan listrik, maka penghasilan dari Pajak Penerangan Jalan tersebut tidak dibyarkan sebagaimana yang dimaksud bahwa yang membayar pajak adalah wajib yaitu orang pribadi dan badan yang menggunakan tenaga listrik apabila pembayaran dilakukan dengan baik dan tepat waktu pada bulannya, maka hasil dari Pajak Penerangan Jalan tersebut akan terpenuhi.

c. Kendala yang diperoleh dari masyarakat

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, bahwa masyarakat memberi alasan kendala yang terjadi pada Pajak Penerangan Jalan ini adalah tidak sesuainya penamaan terhadap Pajak Penerangan Jalan dan didalam jenis pajak kabupaten/kota, Pajak Penerangan Jalan termasuk di dalam jenis Pajak tersebut. Kalau dilihat dari

pajak hotel setiap masyarakat yang menginap di hotel pasti mendapatkan pelayanan dan servis yang baik dari hotel tersebut. Pelayanan dan servis yang diberikan oleh pihak hotel pada masyarakat, maka masyarakat dikenakan pajak hotel. Sedangkan dilihat dari Pajak Penerangan Jalan, setiap wajib pajak dikenakan setiap pembayaran rekening listrik padahal masyarakat yang dikenakan pajak tersebut belum tentu menikmati PPJ.

5.2. SARAN

Upaya penanggulangan untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan dan pengenaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang harus sinkron antara pihak DPKA dan pihak PLN, agar bisa lebih jelas dalam memungut, menerima dan mengelola dengan jelas hasil Pajak Penerangan jalan tersebut dan pemerintah kota harus turun tangan dalam menangani Pajak Penerangan Jalan ini, jangan di titik beratkan kepada PLN. Dan di antara instansi yang terkait harus menjalin kerja sama kompeten. Dalam hasil dari Pajak Penerangan Jalan harus jelas dan bermanfaat kegunaannya. Pemda perlu merealisasikan rencana penambahan sarana dan prasarana penerangan jalan di kota Padang agar pelayanan semakin maksimal dan manfaatnya semakin besar.

